

POLICY BRIEF

# MENIMBANG KETENTUAN PENYADAPAN

DALAM PEMBAHASAN  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG  
TERORISME

Sustira Dirga  
Supriyadi Widodo Eddyono

# Menimbang Ketentuan Penyadapan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme

## Tim Penyusun:

Sustira Dirga

Supriyadi Widodo Edyyono

## Desain Sampul:

Basuki Rahmat

## ISBN :

ISBN 978-602-6909-70-1



978-602-6909-70-1

## Lisensi Hak Cipta



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

## Diterbitkan oleh:

### Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriyah No 29, Pasar Minggu, Jakarta - Indonesia 12510.

Phone/Fax (62-21) 7981190

infoicjr@icjr.or.id | icjr.or.id | @icjrid | t.me/ICJRID

**Dipublikasikan pertama kali pada: November 2017**

## Pengantar

Pengaturan mengenai penyadapan dalam rumusan RUU Terorisme cukup menyita perhatian. Selain karena penyadapan dipandang sebagai sarana yang cukup efektif untuk membongkar kejahatan terorisme, termasuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan terorisme, namun juga dapat dipandang sebagai bentuk pengekan terhadap hak pivas warga negara oleh negara.

Oleh karena adanya potensi terlanggarnya HAM, penyadapan harus diatur secara ketat. Pengaturan soal penyadapan wajib mengandung minimal 5 hal mendasar yaitu:

- (1) adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan UU yang memberikan izin penyadapan (mencakup tujuan yang jelas dan objektif)
- (2) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan
- (3) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan
- (4) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan-pembatasan lainnya,
- (5) tersedianya mekanisme komplain yang efektif bagi warga negara yang merasa kebebasannya telah dilanggar oleh Negara.

Dalam hal penanganan kejahatan terorisme, penyadapan haruslah dipandang sebagai upaya dalam konteks penegakan hukum, bukan bagi kepentingan intelijen, sehingga prinsip-prinsip *fair trial* haruslah menjadi dasar dalam mekanisme penyadapan. Penyadapan dalam konteks penegakan hukum merupakan bagian dari upaya paksa guna membongkar praktik kejahatan terorisme. Sehingga hasil penyadapan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan.

Terdapat kekhawatiran pada awalnya dikarenakan beberapa pengaturan mengenai penyadapan dalam UU terorisme saat ini justru telah sengaja dihilangkan dalam RUU Terorisme. Mekanisme penyadapan yang dilakukan tanpa melalui izin ketua pengadilan sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga negara.

Rumusan RUU Terorisme yang masih dibahas di DPR ini, akhirnya telah menyepakati persoalan mekanisme penyadapan. Namun dalam kajian yang dilakukan ICJR, masih ditemukan beberapa persoalan mengenai mekanisme penyadapan. Oleh karena itu, ICJR berpendapat bahwa RUU Terorisme seharusnya disesuaikan dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 dan Rancangan KUHAP dalam rumusan mengenai penyadapan.

## Daftar Isi

|  |    |
|--|----|
| Pengantar.....   | 3  |
| Daftar Isi.....  | 4  |
| Daftar Tabel .....   | 5  |
| Pendahuluan.....   | 6  |
| Penyadapan dan Kebutuhannya dalam Penanganan Terorisme.....                      | 8  |
| Penyadapan dalam UU Terorisme (UU No 15 Tahun 2003) .....                        | 11 |
| Pengaturan dan Mekanisme Penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme..... | 13 |
| Catatan Atas Penyadapan di Rancangan Undang-Undang Terorisme.....                | 15 |
| A.    Rumusan “dalam Keadaan Mendesak” .....                                     | 18 |
| B.    Batasan “bukti permulaan yang cukup” .....                                 | 18 |
| C.    Jangka Waktu .....   | 19 |
| D.    Pertanggungjawaban penyadapan .....  | 19 |
| Proses Pembahasan Ketentuan Penyadapan RUU Terorisme.....                        | 20 |
| Penutup dan Rekomendasi.....   | 30 |
| Daftar Pustaka.....  | 31 |
| Profil Penyusun .....  | 33 |
| Profil ICJR .....  | 34 |

## Daftar Tabel

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Perbandingan Pasal Penyadapan dalam UU dan RUU .....  | 13 |
| Tabel 2. DIM Fraksi-Fraksi Terkait Pengaturan Penyadapan ..... | 20 |

## Pendahuluan

Sebagai salah instrumen dalam pengungkapan kejahatan, penyadapan merupakan sebuah teknik yang sangat berguna. Penyadapan saat ini menjadi alternatif yang jitu dalam investigasi kriminal sebagai respon atas berkembangnya modus kejahatan termasuk perkembangan dari kejahatan-kejahatan yang sangat serius. Dalam hal batas tertentu, penyadapan juga dapat dipandang sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.

Di Indonesia sendiri telah cukup banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat yang dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan.<sup>1</sup> Dalam kasus terorisme, yang merupakan salah satu kejahatan yang teroganisir dan sistematis, penyadapan sangatlah diperlukan guna mencegah dan ataupun mendeteksi kejahatan terorisme. Termasuk untuk mengungkap jaringan terorisme yang belum berhasil dimusnahkan. Pengaturan tentang Penyadapan ini pun kemudian dimasukkan juga kedalam Rancangan Undang-Undang Terorisme.

Dengan adanya pengaturan mengenai mekanisme penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme maka terdapat dua bentuk penyadapan yang masing-masing dapat dibedakan, yaitu antara penyadapan guna kepentingan intelijen dan penyadapan guna kepentingan penegakan hukum.

Penyadapan demi kepentingan hukum haruslah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip *fairtrial* bahwa penyadapan harus dengan surat perintah dari hakim sebagai upaya paksa. Sehingga hasil dari penyadapan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan meja dalam persidangan di pengadilan.

Rancangan Undang-Undang Terorisme mulai dibentuk pasca terjadinya peristiwa ledakan di kawasan Sarinah pada awal Januari 2016. Presiden Joko Widodo kemudian memutuskan memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>2</sup> Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disepakati masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas 2016 sebagai inisiatif pemerintah.<sup>3</sup> Kesepakatan ini diambil dalam konsinyering antara Badan Legislasi DPR, DPD, dan pemerintah di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat pada Rabu 20 Januari 2016.

Dalam pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal mengenai penyadapan cukup menyita perhatian. Hal ini dikarenakan beberapa aturan yang telah ada sebelumnya didalam UU malah sengaja dihilangkan di dalam

---

<sup>1</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Mengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia*, <http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>

<sup>2</sup>, Indra Akuntono, *Presiden Jokowi Pilih Revisi UU Antiterorisme* [http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/18584571/Presiden.Jokowi.Pilih.Revisi.UU.Antiterorisme?utm\\_source=news&utm\\_medium=bp-kompas&utm\\_campaign=related&](http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/18584571/Presiden.Jokowi.Pilih.Revisi.UU.Antiterorisme?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&)

<sup>3</sup> Ihsanudin, *Revisi UU Anti-terorisme Masuk Prolegnas 2016*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/12290441/Revisi.UU.Anti-terorisme.Masuk.Prolegnas.2016>

rumusan RUU usulan Pemerintah terutama terkait masalah prosedur izin penyadapan yang dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Institute for Criminal Justice (ICJR) mengkritisi prosedur penyadapan dalam RUU ini.<sup>4</sup> Dimana beberapa pengaturan penyadapan dalam RUU ini justru telah sengaja dihilangkan. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Selain itu, penyadapan juga harus dilaporkan kepada atasan penyidik. Sementara, dalam RUU Anti-terorisme, syarat tersebut hilang.

Proses penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme izin ketua pengadilan sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga negara. Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa.

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, Pemerintah dan Panja (Panitia Kerja) RUU Terorisme pada tanggal 26 Juli 2017, menemui titik temu dalam pembahasan serta perdebatan mengenai mekanisme penyadapan ini. Tim pemerintah dan Panja RUU Terorisme bersepakat mengenai mekanisme penyadapan diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 31A.

Salah satu perubahan yang dianggap cukup penting dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme adalah terkait dengan mekanisme penyadapan dalam keadaan yang mendesak. Selain itu, dari hasil rapat tersebut tetap disepakati bahwa penyadapan tetap harus memiliki izin dari Pengadilan.

Pengaturan mengenai penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang terorisme ini masih meninggalkan beberapa catatan antara lain mengenai jangka waktu atau masa penyadapan, batasan orang yang dapat mengakses dan pertanggungjawaban atasan sebagaimana amanah dari Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Paper ini disusun berdasarkan catatan monitoring ICJR dalam pembahasan RUU terorisme. Untuk melihat apakah ketentuan pasal penyadapan yang tercantum di dalam Rancangan UU Terorisme sudah memenuhi prinsip *fair trial*. Termasuk amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 yang didalamnya memuat syarat dan unsur-unsur pengaturan penyadapan.

---

<sup>4</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Pembahasan RUU Terorisme Harus dengan Izin Pengadilan dan Perlu Mekanisme Penyadapan dalam Keadaan Mendesak*, <http://icjr.or.id/pembahasan-ruu-terorisme-penyadapan-harus-dengan-izin-pengadilan-dan-perlu-mekanisme-penyadapan-dalam-keadaan-mendesak-2/>

## Penyadapan dan Kebutuhannya dalam Penanganan Terorisme

Perkembangan jaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, perkembangan teknologi dan peradaban membawa manusia ke dimensi kehidupan yang baru, tak terkecuali dalam perkembangan kejahatan terorisme. Saat ini kejahatan-kejahatan terorisme konvensional bergeser motif dan bentuk-bentuknya mengikuti perkembangan teknologi pula. Kejahatan-kejahatan terorisme tidak dapat lagi dilacak dengan cara-cara konvensional yang dahulu digunakan oleh aparat penegak hukum.

Untuk mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan terorisme, maka aparat penegak hukum pun dituntut untuk memiliki metode lain yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya, salah satunya dengan menggunakan metode penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.<sup>5</sup> Penyadapan sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan, yang merupakan salah satu alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan terorisme.

Penyadapan dalam kerangka Rancangan Undang-Undang Terorisme haruslah dilakukan dengan *Lawful interception*, yang berarti suatu penyadapan dan pengawasan terhadap aktivitas komunikasi harus dilakukan secara sah, atas nama hukum, oleh suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap individu maupun kelompok. Agar suatu intersepsi itu sah dimata hukum, haruslah didasarkan pada aturan atau perundangan yang mengaturnya dan teknis serta prosedur yang memadai. Aspek tersebut dapat dihubungkan dengan aspek pengamanan terhadap hasil penyadapan sebagai forensik bukti digital manakala akan diajukan pada persidangan.

Apabila aparat penegak hukum melakukan intersepsi tidak berdasarkan atau melandaskan pada kaidah hukum yang berlaku dan atas prosedur yang jelas maka akan terjadi *unlawful interception*. Implikasi logis dari praktik tersebut adalah bahwa seluruh barang bukti atau alat bukti digital dari hasil intersepsi tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dimata hukum.<sup>6</sup> Dalam Prinsip-prinsip umum yang terkait dengan *Lawful Interception* pernah dituangkan dalam *the Convention on Cybercrime* di Budapest, tanggal 23 November 2001 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Komentar Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP*, ICJR, DKI Jakarta, 2013, hal. 6

<sup>6</sup> Sebagai perbandingan dalam The federal Wiretap Act penyadapan illegal dikenai pengantian ganti rugi mencakup *civil remedies, include liquidated damages of \$10,000, punitive damages, and attorney's fees*, lihat juga Tex. Penal Code § 16.02 atau *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Texas*, "a civil cause of action for interception of communication menyatakan *Unlawful interception of communications is a felony and additional civil remedies can include statutory damages of \$10,000 for each occurrence, punitive damages, and attorney's fees*".dinyatakan juga "Consequences for Attorneys An attorney's use or disclosure of intercepted communications violates the wiretap laws, even if the attorney did not direct a client to make the recording. This means that attorneys can face criminal and civil penalties for using evidence that a client obtained in violation of the wiretap laws. If an attorney has reason to believe that recordings were illegally obtained, the attorney should immediately cease reviewing the recordings and should not use or disclose the communications in any way"

1. Negara harus menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan yang diperlukan, berhubungan dengan beberapa pelanggaran serius untuk ditetapkan oleh undang-undang domestik, untuk memberikan kewenangan kepada otoritas yang kompeten untuk:
  - a. mengumpulkan atau merekam melalui aplikasi teknis dalam wilayah negaranya sendiri.
  - b. memaksa penyedia layanan, dalam kapasitas kemampuan teknisnya:
    - i. untuk mengumpulkan atau merekam melalui aplikasi teknis dalam wilayahnya, atau
    - ii. untuk bekerjasama dan membantu otoritas yang kompeten dalam pengumpulan data isi secara langsung dari komunikasi tertentu dalam wilayahnya yang ditransmisikan melalui sebuah sistem komputer.
2. Apabila negara tidak bisa menerapkan tindakan yang dimaksud dalam paragraf 1.a karena prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh sistem hukumnya, ia bisa menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin pengumpulan dan perekaman data isi dari komunikasi tertentu di dalam wilayahnya secara langsung melalui aplikasi teknis pada wilayah tersebut.
3. Negara harus menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk mewajibkan penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan fakta bahwa eksekusi kewenangan yang disebutkan oleh pasal ini dan segala informasi yang berkaitan dengannya.
4. Kewenangan dan prosedur yang dimaksudkan oleh pasal ini harus mengacu kepada Pasal 14 (mengenai ruang lingkup pengaturan hukum acara/formil pidana) dan Pasal 15 (mengenai persyaratan dan pengamanan)<sup>7</sup>.

Penyadapan hanya dapat digunakan dalam kondisi dan prasyarat yang khusus misalnya:

- (1) adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan UU yang memberikan izin penyadapan (mencakup tujuan yang jelas dan objektif)
- (2) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan
- (3) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan
- (4) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan-pembatasan lainnya.<sup>8</sup>

Hal yang terpenting adalah disediakannya mekanisme *complain* atau keberatan bagi warga Negara yang merasa bahwa dirinya telah disadap secara ilegal yang dilakukan oleh otoritas resmi, yang diduga dilakukan tanpa prosedur yang benar dan dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan. Pembatasan-pembatasan seperti ini diperlukan karena penyadapan berhadapan langsung dengan perlindungan hak privasi individu.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Pasal 21 tentang *Interception of Content Data, European Treaty Series No. 185, Convention on Cybercrime*, Budapest, 2001.

<sup>8</sup>Supriyadi W.Eddyono(1), *Op.Cit*,

<sup>9</sup>Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Op.Cit*,

Selain itu dalam *special rapportour* PBB, terdapat rekomendasi terkait penyadapan dalam urusan penanganan terorisme, yaitu:

*“States may make use of certain preventive measures like covert surveillance or the interception and monitoring of communications, provided that these are case specific interferences, on the basis of a warrant issued by a judge on showing of probable cause or reasonable grounds; there must be some factual basis, related to the behaviour of an individual which justifies the suspicion that he may be engaged in preparing a terrorist attack. This preventive, intelligence-led approach seeks to anticipate rather than to circumvent legal proceedings and can be a desirable, reasonable and proportionate method to identify risks or to find out more about suspicions against a terrorist suspect. However, States need to be aware that the first sentence of article 14.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights is applicable in any matter dealt with by the judiciary and requires compliance with the basic principles of fair trial.”<sup>10</sup>*

Dimana negara dapat memanfaatkan penyadapan sebagai langkah preventif namun tetap harus berdasarkan perintah pengadilan. Selain itu, negara juga harus memperhatikan ICCPR dan harus berjalan sesuai dengan prinsip peradilan yang adil.

---

<sup>10</sup> Martin Scheinin, *Promotion And Protection Of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social And Cultural rights, Including The Right To Development :Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*, United Nation, 2009

## Penyadapan dalam UU Terorisme (UU No 15 Tahun 2003)

Penyadapan dalam UU terorisme diatur dalam Pasal 31. Dimana penyidik dapat melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik hanya boleh melakukan penyadapan setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Setelah penyidik selesai melakukan tindakan penyadapan maka penyidik harus melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada atasan penyidik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 31 UU Terorisme yang menyebutkan:

- 1) *Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:*
  - a. *membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungandengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;*
  - b. *menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.*
- 2) *Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.*
- 3) *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.*

Penyadapan dapat dilakukan jika berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”, sehingga perlu diketahui apa yang dimaksud atau bagaimana situasi yang sebagai “bukti permulaan yang cukup” ini.

Dalam UU Terorisme, Pasal 26 ayat (4), menyatakan jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. Namun tidak jelas apa justifikasi bukti permulaan yang cukup ini. Disamping itu dalam UU Terorisme Pasal 26 ayat (1) justru dinyatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Ini juga ketentuan yang tidak tepat. Bagaimana mungkin bukti permulaan yang cukup dapat disandarkan kepada laporan intelijen, dan atas dasar itu lalu dapat dilakukan penyadapan.

Pengertian mengenai bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHP adalah bukti permulaan yang menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP. Namun, definisi bukti permulaan yang cukup tersebut masih belum jelas, karena Pasal 1 butir 14 KUHP sendiri tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Menurut M. Yahya Harahap jika rumusan Pasal 17 KUHP menyebutkan "bukti yang cukup" bukan "bukti permulaan yang cukup" maka akan didapatkan pengertian yang serupa dengan pengertian yang terdapat dalam hukum acara pidana Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa untuk

melakukan penahanan harus didasarkan pada *affidavit* dan *testimony*, yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014, bukti permulaan yang cukup dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Penyadapan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jangka waktu penyadapan ini dapat dikatakan relatif lama dengan memberikan kewenangan penyadapan maksimal 12 (dua belas) bulan dan jika diperlukan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan. Jangka waktu penyadapan yang disepakati ini melompat jauh. Sebagai perbandingan, jangka waktu penyadapan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHAP Tahun 2013 hanya memberikan waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan , Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 158

## Pengaturan dan Mekanisme Penyardapan dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme

Naskah akademis (NA) RUU Terorisme menyatakan bahwa makna terorisme telah mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crime against state*, sekarang meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai *crime against humanity*, di mana yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, semuanya dilakukan dalam bentuk delik kekerasan<sup>12</sup> kekerasan (*violence*) dan ancaman kekerasan (*threat of violence*).<sup>13</sup>

Namun, menurut NA, perangkat hukum yang ada belum memadai untuk mendukung pemberantasan tindak pidana terorisme dan juga perlu dicari serta dirumuskan alternatif lain untuk mendukung penyelesaian efektivitas tindak pidana terorisme. Strategi internasional pencegahan tindak pidana terorisme yang digagas oleh Prevention Terrorism Branch-UNDOC (2006) telah mengemukakan bahwa prinsip "lebih baik mencegah daripada menindak dan menghukum" perlu dikembangkan dan dilaksanakan oleh negara-negara dengan mempercepat perubahan paradigma dari "*reactive law enforcement*" kepada "*pro-active law enforcement*".<sup>14</sup>

Karena perubahan paradigma baru tersebut, maka diperlukan dukungan kuat baik dari sisi hukum pidana materiil maupun dari sisi hukum pidana formal.<sup>15</sup> Terkait dengan penyardapan, maka paradigma baru yang harus terbangun adalah menggiatkan teknik penyardapan serta adanya pengawasan judicial. Intinya, adalah penyardapan yang diatur dalam RUU ini tidak boleh lebih buruk dari UU yang telah ada.<sup>16</sup>

**Tabel 1. Perbandingan Pasal Penyardapan dalam UU dan RUU**

| Pasal 31 UU Terorisme  | Pasal 31 RUU Terorisme  | Catatan ICJR  |
|--|---|---|
| 1) Berdasarkan <b>bukti permulaan yang cukup</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang</li> </ol> | 1) Berdasarkan <b>bukti permulaan yang cukup</b> , penyidik berwenang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai</li> </ol> | Hal pertama yang harus disepakati adalah, penyardapan dalam pasal ini adalah penyardapan dalam konteks penegakan hukum, bukan intelijen, sehingga harus berdasarkan prinsip <i>fair</i> |

<sup>12</sup> (kekerasan sebagai tujuan),

<sup>13</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Perubahan UU No 15 tahun 2003* tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Jakarta, 2016, hlm. 6

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> *ibid*, hlm. 134

<sup>16</sup> Supriyadi W. Eddyono, et.al, *Catatan Kritis atas Revisi UU Pemberantasan Terorisme tahun 2016*, ICJR, Jakarta, 2016, hlm. 18

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, <b>hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</b></p> <p>3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau <b>dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.</b></p> | <p>hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.</p> <p>2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan <b>setelah mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.</b></p> <p>3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</b></p> <p>4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Terorisme.</p> <p>5) Penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> | <p><i>trial.</i></p> <p>Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Melihat karakteristik kasus terorisme, dapat dibuka peluang untuk memberikan kewenangan penyadapan dalam keadaan mendesak, dimana pemberitahuan pada hakim diberikan setelah penyadapan dilakukan, namun dalam prinsip bahwa pengaturan harus dilakukan dengan detail dan jelas.</p> <p>Pelaksanaan penyadapan harus mendapatkan persetujuan dari atasan dan hakim. Laporan dapat diberikan pada atasan, hakim dan kementerian.</p> <p>Ketentuan pasal ini justru menghapuskan peran hakim dalam UU Terorisme. Perintah Hakim harus tetap ada sebagai bentuk pengawasan dan kontrol. Jang waktu tertentu juga memberikan kepastian bahwa penyadapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam hal penyidik merasa penyadapan kurang, maka dapat</p> |
|--|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>diperpanjang.</p> <p>Harus ada laporan kepada hakim yang memberikan izin penyadapan</p> <p>Jangka waktu penyadapan terlalu lama</p> |
|--|--|--|

Perbedaan mendasar antara UU dan RUU Terorisme mengenai penyadapan terletak di pasal yang mengatur tentang jangka waktu, sifat dan pertanggungjawaban penyadapan. Mengenai jangka waktu yang diatur dalam Pasal 31 ayat(2)UU Terorisme, yang mana hanya memberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, kini diatur RUU Terorisme di dalam Pasal 31 ayat(3) yang mana selain memberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dapat juga diperpanjang 1 (satu) kali dengan maksimal waktu 1 (satu) tahun.

Mengenai sifat penyadapan yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Terorisme, kini diatur dalam Pasal 31 ayat(4) yang menyatakan bahwa “hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme”.

Dalam RUU Terorisme juga terdapat rumusan yang mengatur mengenai laporan atau pertanggungjawaban penyadapan. Dimana sebelumnya dalam UU diatur melalui Pasal 31 ayat (3), melalui RUU hal tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (5). Pasal 31 ayat 5 menyatakan bahwa penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Hal ini membuat pertanggungjawaban atau laporan penyadapan punya proses yang berbeda, dimana dalam UU hanya dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik sedangkan dalam RUU harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan juga kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### **Catatan Atas Penyadapan di Rancangan Undang-Undang Terorisme**

Rancangan Undang-Undang Terorisme tidak memberikan definisi maupun penjelasan dari penyadapan<sup>17</sup>. Namun karena penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme ini adalah

<sup>17</sup>Sebagai pembanding, UU ITE memberikan definisi terkait Penyadapan, penjelasan pasal 31 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Sedangkan definisi penyadapan dalam Rancangan KUHAP diatur dalam Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.” Rancangan KUHAP pasal 83 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana

penyadapan dalam konteks penegakan hukum, maka mekanisme ini harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar *fair trial*. Penyadapan harus dilakukan dengan izin yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Sehingga hasil penyadapan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan.<sup>18</sup>

Memandang regulasi mengenai penyadapan, maka perbandingan mengenai isu pengaturannya tidak dapat dipisahkan dari Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Dalam perkara tersebut, MK mengeluarkan putusan yang pertimbangannya diambil berdasarkan pendapat ahli, Idris Khasim dan Fajrul Falaakh, yang pada intinya menjelaskan bahwa MK mengamankan jika dalam membentuk aturan mengenai mekanisme penyadapan, perlu dilihat syarat penyadapan yakni<sup>19</sup> ;

- i. adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang- Undang untuk memberikan izin penyadapan,
- ii. adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan,
- iii. pembatasan penanganan materi hasil penyadapan,
- iv. pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.

Serta unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan yaitu<sup>20</sup>:

- i. wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan,
- ii. tujuan penyadapan secara spesifik,
- iii. kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan,
- iv. adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan,
- v. tata cara penyadapan,
- vi. pengawasan terhadap penyadapan,
- vii. penggunaan hasil penyadapan, dan hal lain yang dianggap penting, yaitu
- viii. mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut, serta pengaturan lain berupa sanksi pelanggaran, dan mekanisme internal untuk menjamin HAM.

Sejatinya, setelah ada putusan dari MK yang bersinggungan langsung mengenai pengaturan penyadapan, maka penting untuk melihat apakah aturan yang akan atau telah dibentuk oleh pemerintah sudah sesuai dengan prinsip perlindungan privasi termasuk pula pertimbangan-pertimbangan dari putusan MK terkait pengaturan mekanisme penyadapan yang harus disusun dalam aturan berupa Undang-Undang. Karena Rancangan KUHAP merupakan rancangan undang-undang terdekat yang memuat materi penyadapan, maka dengan kekuatannya yang mengikat sebagai Undang-Undang, masuknya materi penyadapan dalam Rancangan KUHAP menjadi salah satu jalan untuk melaksanakan perintah putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Tata cara penyadapan dalam Rancangan KUHAP hanya diatur dalam Bagian Kelima tentang Penyadapan pada Pasal 83 dan 84, Pada prinsipnya Rancangan KUHAP melarang penyadapan

---

serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan."

<sup>18</sup>Supriyadi W.Eddyono, et.al, *Op.Cit.*

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, hal 69-70

<sup>20</sup> *Ibid.*

komunikasi terhadap seseorang. Tindakan penyadapan hanya dapat dibenarkan apabila komunikasi tersebut terkait dengan tindak pidana serius ataupun diduga keras akan terjadi tindak pidana serius.<sup>21</sup>

Prinsip bahwa penyadapan pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM adalah prinsip umum yang memang harus dipatirkan, karena itu penyadapan yang dilakukan dalam hal upaya penegakan hukum harus dipandang sebagai upaya terakhir. Prinsip pertama ini harus dijadikan batu uji yang utama dari pengaturan penyadapan. Bunyi yang sama sebetulnya sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan bahwa penyadapan dilarang dengan pengecualian demi kepentingan penegakan hukum.

Selain pengaturan yang menyebutkan bahwa penyadapan dilarang, seharusnya ada beberapa prinsip dasar penyadapan yang perlu dimasukkan dalam Rancangan KUHAP, yaitu; (a) Dilakukan hanya untuk tindak pidana yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan, (b) Proses penyadapan terhadap suatu pembicaraan dengan keterlibatan pihak lain bukan objek penyadapan, serta penyadapan terhadap materi pembicaraan yang bukan objek penyidikan harus diminimalkan, dan (c) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan terbatas. Hanya dapat digunakan pada proses persidangan dengan penggunaan minimal.

Prinsip bahwa “Dilakukan hanya untuk tindak pidana yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan” merupakan pengejawantahan dari pemahaman bahwa penyadapan sebagai bagian upaya paksa adalah jalan terakhir dari suatu upaya pembongkaran kasus, selain untuk memperkecil potensi pelanggaran HAM, hal ini juga untuk mendorong profesionalitas dari penyidik agar dapat bekerja secara lebih efektif. Prinsip huruf (b) dan (c) merupakan perwujudan dari asas prosedur minimal yang harus dijunjung dalam Rancangan KUHAP. Prosedur minimal menjamin hak dari tersangka/terdakwa atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pembicaraan penyadapan, penjaminan ini bertitik tolak pada perlindungan HAM.

Prosedur minimal merupakan salah satu instrumen yang tidak dapat dilepaskan dalam pengaturan penyadapan, sebagai pembanding, di Amerika Serikat, prinsip “meminimalisasi penyadapan kepada subjek yg tidak perlu disadap”<sup>22</sup>, atau “tidak berhubungan dengan kasus atau komunikasi dengan subjek lain yang bukan target”,<sup>23</sup> menjadi isu krusial untuk hakim memberikan izin pada penyidik pemohon penyadapan. Tanpa kepercayaan bahwa penyedia jasa layanan telekomunikasi atau

---

<sup>21</sup> Penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu namun disertai kewajiban untuk memberitahukan penyadapan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum. Rancangan KUHAP sendiri mendefinisikan keadaan mendesak dalam 3 kategori yang dapat dijumpai dalam pasal 83 ayat (2) rancangan KUHAP yaitu : “Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak; b. permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau c. permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.” Dalam Supriyadi W. Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *op.cit*

<sup>22</sup> Kerr, Donald M. *Congressional, Statement presented before the Committee on the Judiciary Subcommittee on the Constitution, 2000, the United States House of Representatives* : <http://www.house.gov/> dan Pasal 2518 ayat (5) buku III USC.

<sup>23</sup> *Ibid*

penyidik yang berwenang melakukan penyadapan akan mematuhi prosedur ini, izin penyadapan tidak akan dikeluarkan oleh hakim.

#### **A. Rumusan “dalam Keadaan Mendesak”**

Rumusan “dalam keadaan mendesak” yang ada dalam rumusan RUU Terorisme mengacu pada RKUHAP yang masih terlalu luas, sehingga haruslah lebih didetailkan dan diberikan batas-batas yang relevan dengan keadaan mendesak dalam konteks penanganan Terorisme. Model Pengaturan ini dibentuk untuk mengantisipasi jika dalam “kondisi tertentu” bukti-bukti terjadinya kejahatan akan hilang atau momentum mendapatkan bukti-bukti penting akan hilang jika tidak dilakukan penyadapan.

Secara umum dapat dilihat bahwa persyaratan penyadapan dalam keadaan mendesak milik Rancangan KUHAP mengadopsi pengaturan penyadapan dalam keadaan mendesak di berbagai Negara. Namun adopsi yang dilakukan oleh Rancangan KUHAP kurang mengatur secara rinci mengenai persyaratan, pengawasan dan implikasi terhadap validitas alat bukti dalam kondisi penyadapan mendesak.

Secara praktis penyadapan mendesak ini adalah sebagai solusi untuk memotong jalur birokrasi terkait prosedur izin penyadapan yang dianggap berbelit-belit oleh beberapa pihak karena kondisi kemendesakannya. Namun jika pengaturan terorisme hanya mengadopsi Rancangan R KUHAP tanpa penambahan, maka mekanisme ini juga berpotensi disalahgunakan. Rumusan keadaan mendesak dalam R KUHAP masih bersifat umum, karena rumusan penyadapan dalam Rancangan KUHAP merupakan prosedur hukum acara yang ditujukan bagi seluruh jenis tindak pidana di Indonesia bukan spesifik mengenai tindak pidana terorisme.

#### **B. Batasan “bukti permulaan yang cukup”**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014, bukti permulaan yang cukup dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Sehingga bukti permulaan yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk melakukan upaya paksa semisalnya penyadapan, dimana dalam menggunakan upaya paksa tersebut telah terjadi pengurangan hak asasi manusia, sehingga harus betul-betul didasarkan pada bukti yang sah dan akurat.

Dalam UU Terorisme Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Hal ini justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut. Dimana bukti permulaan yang cukup ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Penggunaan laporan intelijen tersebut dikhawatirkan akan melanggar Hak Asasi Manusia khususnya terkait hak pembelaan diri atas tersangka. Penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup ini pun belum diatur dalam UU intelijen itu sendiri serta dapat menghasilkan keputusan yang subjektif. Padahal, upaya negara memberantas terorisme harus tetap berpangkal pada supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sehingga penafsiran Mahkamah Konstitusi terkait bukti permulaan yang cukup wajib menjadi acuan bagi para perumus Undang-Undang Terorisme yang baru.

Syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka diterapkan guna transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini juga untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam hal menentukan bukti permulaan yang cukup tersebut.

### **C. Jangka Waktu**

Jangka waktu penyadapan sebagaimana diatur dalam rumusan RUU Terorisme Pasal 31 ayat (3) dapat dikategorikan lama, karena jangka waktu penyadapan yang disepakati adalah maksimal 12 (dua belas) bulan dan jika diperlukan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan. Jangka waktu penyadapan yang disepakati ini melompat jauh. Sebagai perbandingan dapat dilihat dari jangka waktu penyadapan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHAP Tahun 2013, Rancangan KUHAP memberikan waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu maksimal 30 (tiga Puluh) hari.

Jangka waktu penyadapan yang terlalu lama juga akan berpotensi melemahkan pengawasan dan kontrol atas upaya penyadapan dikarenakan jangka waktu memiliki hubungan yang erat dengan prosedur minimal sebagai salah satu prinsip dalam penyadapan. Maka sudah seharusnya jangka waktu atau masa penyadapan lebih dipertimbangkan lagi dengan melihat beberapa data ke belakang seperti apa saja yang menjadi hambatan dalam penyadapan, berapa penyadapan yang berhasil menjadi barang bukti di persidangan, dsb. Yang patut dipahami adalah bahwa penyadapan harus dengan sendirinya selesai atau dihentikan ketika tidak lagi diperlukan.

### **D. Pertanggungjawaban penyadapan**

Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian daripada upaya paksa. Maka sudah seharusnya ada laporan atau pertanggungjawaban kepada hakim yang memberikan izin penyadapan. Laporan dari hakim dapat dikatakan sebagai upaya preventif dari isu korup ataupun bocornya informasi terkait penyadapan. Intinya harus ada mekanisme pengawasan penyadapan yang melibatkan hakim, selaku otoritas yang memberikan izin penyadapan, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban jika terjadi penyadapan yang illegal. Hal ini dilakukan untuk semata-mata menjamin terlaksananya prinsip yang paling utama dari penyadapan yaitu penyadapan hanya digunakan dalam upaya penegakan hukum semata.

## Proses Pembahasan Ketentuan Penyadapan RUU Terorisme

Dari pemetaan sikap Fraksi dalam Daftar inventarisasi masalah (DIM), dapat terlihat bahwa mayoritas Fraksi mengusulkan perubahan terhadap rumusan pemerintah (atau tidak sepakat dengan rumusan pemerintah), dimana penyadapan harus dengan dengan izin Pengadilan. Fraksi-fraksi tersebut yakni: FPGerindra, FPKB, FPKS, FNasdem, dan FHanura. Sedangkan fraksi-fraksi FPDIP, FPG,FPD, FPAN, FPPP sepakat dengan mekanisme dan prosedur Penyadapan dalam Rumusan RUU.<sup>24</sup>

**Tabel 2. DIM Fraksi-Fraksi Terkait Pengaturan Penyadapan**

| Nomor DIM | Rancangan Undang-Undang   | Fraksi      | Usul Perubahannya   |
|-----------|---|-------------|---|
| 70-72     | Pasal 31<br>(1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:<br>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan<br>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme | F PDIP :    | TETAP   |
|           |   | FPG :       | TETAP   |
|           |   | FPGERINDRA: | TETAP<br>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksadengan izin Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat; dan<br>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme dengan izin Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat. |
|           |   | FPD :       | Perubahan nomor urut pasal, substansi materi tetap<br>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pekara terorisme yang sedang diperiksa; dan<br>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme  |

<sup>24</sup> Supriyadi W. Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *PETA FRAKSI DI DPR RI "Melihat Usulan Fraksi-Fraksi di DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme"*, ICJR, Agustus 2017, hlm. 75

|  |  |            |   |
|--|--|------------|---|
|  |  | FPAN :     | TETAP   |
|  |  | FPKB :     | <p>(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu selama 1 tahun.</p> <p>(3) Dalam keadaan mendesak, maka penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum mendapatkan izin dari ketua pengadilan.</p> <p>(4) Penyadapan dalam keadaan mendesak sebagaimana dalam ayat (3) harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri baik secara lisan atau tertulis dalam waktu 2 x 24 jam untuk mendapatkan persetujuan</p>                                 |
|  |  | FPKS :     | <p>TETAP</p> <p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa Dengan disaksikan kepala kantor Pos atau kepala kantor jasa ekspedisi</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme Setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan negeri</p> |
|  |  | F PPP      | TETAP   |
|  |  | F Nasdem : | <p><b>PENAMBAHAN</b></p> <p>Penambahan ayat dalam pasal :</p> <p>(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu selama 1 tahun.</p> <p>(3) Dalam keadaan mendesak, maka penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum mendapatkan izin dari ketua pengadilan.</p> <p>(4) Penyadapan dalam keadaan mendesak sebagaimana dalam ayat (3) harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri baik secara lisan atau tertulis</p>                        |

|  |  |                  |  |
|--|--|------------------|--|
|  |  |                  | <p>dalam waktu 2 x 24 jam untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>Hal pertama yang harus didepakati adalah, penyadapan dalam pasal ini adalah penyadapan dalam konteks penegakan hukum, bukan intelijen, sehingga harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar fair trial. Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Melihat karakteristik kasus terorisme, dapat dibuka peluang untuk memberikan kewenangan penyadapan dalam keadaan mendesak, dimana pemberitahuan pada hakim diberikan setelah penyadapan dilakukan, namun dalam prinsip bahwa pengaturan harus dilakukan dengan detail dan jelas.</p> <p>Pelaksanaan penyadapan harus mendapatkan persetujuan dari atasan dan hakim. Laporan dapat diberikan pada atasan, hakim dan kementerian.</p> <p>Ketentuan pasal ini justru menghapuskan peran hakim dalam UU Terorisme. Perintah Hakim harus tetap ada sebagai bentuk pengawasan dan kontrol. Jang waktu tertentu juga memberikan kepastian bahwa penyadapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam hal penyidik merasa penyadapan kurang, maka dapat diperpanjang.</p> |
|  |  | <p>FHanura :</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa dengan izin Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat ;</li> <li>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme dengan izin Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat.</li> </ol>   |

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  |  | FPDIP :     | TETAP  |
|  |  | FPG :       | TETAP  |
|  |  | FPGERINDRA: | TETAP  |
|  |  | FPD :       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penyadapan ini berbeda misalnya dengan aturan penyadapan yang dilakukan oleh BIN yang diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2011 dimana penyadapan dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah ada perintah Ka.BIN, dilakukan setelah adanya penetapan dari ketua pengadilan negeri dan memiliki kurun waktu tertentu ( 6 bulan)</li> <li>- Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang mengatur soal penyadapan; <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika</li> <li>- UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (diubah dengan UU No 35 Tahun 2009)</li> <li>- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>- UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</li> <li>- UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK</li> <li>- UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat</li> <li>- UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</li> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>- UU No. 11 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>- KUHP Pasal 430 ayat 2</li> <li>- Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</li> <li>- PP No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>- PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi</li> <li>- Permenkominfo No. 11 Tahun 2006</li> </ul> </li> </ul> |

73

(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

|  |  |        |  |
|--|--|--------|--|
|  |  |        | <p>tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi</p> <p>Terkait penyadapan ini, pemerintah sebaiknya segera menindaklanjuti putusan MK yang menyatakan perlunya UU khusus yang mengatur tentang penyadapan. Hal ini diperlukan untuk memastikan mekanisme pertanggungjawaban penyadapan tersebut.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka aturan penyadapan dalam RUU ini lebih baik mengadopsi aturan yang ada dalam Undang-undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.</p> <p>Tambahan Ayat<br/> (3) Penyadapan dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. atas izin atasan penyidik;</li> <li>b. memberitahukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</li> <li>c. ada penetapan dari ketua pengadilan negeri;</li> <li>d. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan</li> </ol> |
|  |  | FPAN : | -  |
|  |  | FPKB : | Harus ada laporan juga kepada hakim yang memberikan izin penyadapan Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik, hakim dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.  |
|  |  | FPKS : | (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri untuk jangka waktu 1 bulan, dan dapat diajukan perpanjangan paling banyak 3 kali</li> <li>b. Wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang</li> </ol>  |

|  |  |           |   |
|--|--|-----------|---|
|  |  |           | menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyadapan   |
|  |  | FPPP :    | (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.                                |
|  |  | FNasdem : | Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik, hakim dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. |
|  |  | FHanura : | -   |

Panja RUU Terorisme ini mulai membahas bagian penyadapan Pasal 31 RUU Terorisme pada tanggal 15 Juni 2017. Namun, beberapa rumusan redaksi usulan pemerintah terkait Pasal 31 di-*pending* dan akan dilanjutkan pada tanggal 12 Juli 2017.

Ada beberapa hal yang disepakati dari hasil Rapat Panja dengan pemerintah pada rapat tersebut, yaitu disetujuinya Pasal 31 ayat a mengenai “membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan”.

Rapat Panja RUU Terorisme dilaksanakan kembali pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 11.25 WIB. Rapat membahas mengenai penyadapan, dalam rumusan RUU Terorisme dalam Pasal 31 dan Pasal 31A. Mengenai rumusan pasal mengenai penyadapan terdapat usulan dari pemerintah sebagai berikut:

#### *Pasal 31*

*(1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:*

- a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan*
- b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.*

*(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan hakim pengadilan negeri.*

*(3) Penetapan hakim pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permintaan penetapan.*

- (4) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

*Pasal 31A*

- (1) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal:

- a. dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (hal ini sesuai dengan ketentuan)
  - Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 29 & Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya dan Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)
  - Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri urusan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan diri dan nama baiknya.
- b. diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala instansi penegak hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dengan melampirkan:
  - 1) surat perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan;
  - 2) identifikasi sasaran;
  - 3) pasal tindak pidana yang disangkakan;
  - 4) tujuan dan alasan dilakukannya penyadapan;
  - 5) substansi informasi yang dicari; dan
  - 6) jangka waktu penyadapan
- c. telah memperoleh penetapan hakim Pengadilan Negeri (hal ini sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
- d. dilakukan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan jika diperlukan dapat diperpanjang setiap 12 (dua belas) bulan sesuai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2).
- e. menggunakan alat dan perangkat penyadapan sesuai standar spesifikasi teknis alat, perangkat, dan penyelenggaraan penyadapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi seseorang

- (2) Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyadapan dilarang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain yang tidak berwenang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

(3) Penyelenggara Sistem Elektronik, Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyadapan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan Alat dan Perangkat Intersepsi kepada pihak lain yang tidak berwenang.

Rumusan redaksi usulan dari pemerintah di atas ditolak dan akhirnya rapat Panja pun ditunda dengan menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu:

- I. Pasal 31 (DIM No. 70 sampai dengan DIM No. 73) akan direkonstruksi ulang oleh Pemerintah dengan memasukkan hal-hal penting dalam penyadapan, salah satunya dalam keadaan luar biasa izin penyadapan dapat dilakukan setelah penyadapan dimulai atau izin penyadapan dapat disusulkan.
- II. Terkait penyadapan untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme harus dipisahkan antara penyadapan untuk kegiatan intelijen dan penyadapan untuk kepentingan penegakkan hukum.
- III. Perlu sinkronisasi dengan Pasal 302 RUU KUHP tentang Penyadapan.
- IV. Terkait dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan, dapat dinaikkan dalam Undang-Undang namun norma umum bukan tata cara secara terperinci.
- V. Mengenai izin, jangka waktu atau masa penyadapan, pembatasan orang yang dapat mengakses, dan pertanggungjawaban penyadapan akan dirumuskan kembali oleh Pemerintah dengan merujuk pada keputusan MK Nomor 5 Tahun 2010.

Pada Rapat berikutnya antara Panja RUU Terorisme bersama pemerintah yang berlangsung pada tanggal 26 Juli 2017, Panja akhirnya menemui kesepakatan terkait rumusan Pasal 31 dan Pasal 31A yang membahas mengenai penyadapan. Kesepakatanannya tersebut antara lain:

(1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang. Redaksi tersebut diubah menjadi

*“(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang.”*

b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme. Redaksi tersebut diubah menjadi

*“b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.”*

Selain hasil kesepakatan di atas, Panja RUU Terorisme juga menyepakati beberapa redaksi usulan pasal yang dirumuskan oleh pemerintah, yaitu:

1. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.

2. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
3. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Terorisme.
4. Penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Namun, terdapat catatan mengenai pasal-pasal diatas, bahwa sanksi pidana terhadap penggunaan hasil penyadapan yang diluar kepentingan penyidikan sebaiknya dicantumkan pada rumusan pasal selanjutnya yakni bagian bab yang mengatur ketentuan pidana.

Panja RUU Terorisme juga menyepakati rumusal pasal 31A yang diusulkan oleh pemerintah yang bunyinya:

#### *Pasal 31A*

*Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga mempersiapkan, merencanakan dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan.*

Ada catatan mengenai pasal tersebut, yaitu Frasa “Dalam Keadaan Mendesak” harus diberikan penjelasan dengan mengacu pada RUU KUHP: (a) bahaya maut atau luka fisik yang serius dan mendesak, (b) permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, (c) dan/atau permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.

Di dalam rumusan yang sudah disetujui, oleh pemerintah dan tim Panja RUU Terorisme, pasal 31 ayat (1) huruf b Rancangan Undang-Undang Terorisme, pelaksanaan penyadapan wajib didasarkan dengan adanya minimal 2 alat bukti. Setelah itu penyadapan dapat dilakukan ketika sudah mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik sebagaimana tertuang dalam pasal 31 ayat (2). Jangka waktu atau masa penyadapan diberikan 1 tahun lamanya dan dapat diperpanjang 1 kali untuk masa jangka waktu 1 tahun berikutnya berdasarkan pasal 31 ayat (3). Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme. Selain itu, Penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Rumusan yang telah disetujui oleh pemerintah dan tim Panja RUU Terorisme kemudian mengakomodir mekanisme penyadapan dalam keadaan mendesak, dimana penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga mempersiapkan, merencanakan dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana tertuang dalam pasal 31A. Frasa “dalam keadaan mendesak” ini mengacu kepada RUU KUHP yang memberikan penjelasan: (a) bahaya maut atau

luka fisik yang serius dan mendesak, (b) permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, (c) dan/atau permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisir<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Op.Cit*, hlm. 24

## Penutup dan Rekomendasi

Pemerintah dan Panja (Panitia Kerja) RUU Terorisme, pada tanggal 26 Juli 2017, akhirnya menemui titik temu didalam pembahasan serta perdebatan mengenai mekanisme penyadapan dalam RUU. Tim pemerintah dan Panja (Panitia Kerja) RUU menyepakati Pasal 31 dan Pasal 31A RUU. Salah satu perubahan yang dianggap cukup penting dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme adalah terkait dengan mekanisme penyadapan dalam keadaan yang mendesak. Selain itu, dari hasil rapat tersebut tetap disepakati bahwa penyadapan tetap harus memiliki izin dari Pengadilan. Pengaturan mengenai penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang terorisme ini masih meninggalkan beberapa catatan seperti jangka waktu atau masa penyadapan, batasan orang yang dapat mengakses dan pertanggungjawaban atasan sebagaimana amanah dari Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Pengaturan penyadapan dalam rumusan RUU Terorisme sudah mengakomodir beberapa persoalan penting seperti keadaan mendesak dan tetap mempertahankan penyadapan harus dengan izin pengadilan, namun masih ada beberapa catatan terkait rumusan tersebut seperti frasa “dalam keadaan memaksa” yang harus lebih dijabarkan secara jelas. Lalu tak lupa juga perihal jangka waktu yang harus disesuaikan dengan RKUHAP sebagai rumusan dasar dari hukum acara pidana di Indonesia serta pertanggungjawaban atau laporan yang harus melibatkan hakim selaku yang memberikan izin penyadapan sebagai upaya pengawasan dan kontrol dari penyadapan.

Secara lebih rinci, RUU terorisme terkait frasa “dalam keadaan memaksa” yang merujuk pada RKUHAP harusnya diatur lebih ketat dan lebih baik agar meminimalisir tindakan/potensi kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus terorisme.

Pada dasarnya, terkait jangka waktu penyadapan dapat merujuk kepada jangka waktu yang diberikan oleh Rancangan KUHAP. Dikarenakan Rancangan KUHAP yang akan menjadi dasar hukum acara pidana di Indonesia harus dielaborasi terkait prinsip-prinsipnya didalam tataran Undang-Undang.

Apabila pertanggungjawaban atau laporan tidak melibatkan hakim yang memberikan izin, maka hal ini tidak sesuai dengan skema pengawasan yang ideal. Dimana dalam bingkai penghormatan dan dijaminnya HAM serta pengawasan yang menyeluruh dalam penegakan hukum adalah untuk memperkuat validitas dan kekuatan pembuktian penyadapan.

## Daftar Pustaka

### Buku, Jurnal, dan Makalah

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Perubahan UU No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Jakarta, 2016

Daftar Inventarisasi Masalah Rapat Panja RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Donald M. , Kerr. *Congressional Statement presented before the Committee on the Judiciary Subcommittee on the Constitution*, USA, the United States House of Representatives, 2000

Eddyono, Supriyadi W. dan Kamilah, Ajeng Gandini. *PETA FRAKSI DI DPR RI "Melihat Usulan Fraksi-Fraksi di DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme"*, ICJR, 2017

Eddyono, Supriyadi Widodo dan Napitupulu, Erasmus. *Komentar Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP*, ICJR, 2013

Eddyono, Supriyadi Widodo, et.al, *Catatan Kritis atas Revisi UU Pemberantasan Terorisme tahun 2016*, ICJR, 2016

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan , Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, ed. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Scheinin, Martin. *Promotion And Protection Of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social And Culturalrights, Including The Right To Development :Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*, United Nation, 2009

### Perjanjian Internasional

European Treaty Series No. 185, *Convention on Cybercrime*, Budapest, 2001

### Internet

Akuntono, Indra. *Presiden Jokowi Pilih Revisi UU Antiteorisme*  
[http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/18584571/Presiden.Jokowi.Pilih.Revisi.UU.Antiterorisme?utm\\_source=news&utm\\_medium=bp-kompas&utm\\_campaign=related&](http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/18584571/Presiden.Jokowi.Pilih.Revisi.UU.Antiterorisme?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&)

Ihsanudin. *Revisi UU Anti-terorisme Masuk Prolegnas 2016*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/12290441/Revisi.UU.Anti-terorisme.Masuk.Prolegnas.2016>

Eddyono, Supriyadi W. *Mengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia*, <http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>

\_\_\_\_\_, *Pembahasan RUU Terorisme Harus dengan Izin Pengadilan dan Perlu Mekanisme Penyadapan dalam Keadaan Mendesak*, <http://icjr.or.id/pembahasan-ruu-terorisme-penyadapan-harus-dengan-izin-pengadilan-dan-perlu-mekanisme-penyadapan-dalam-keadaan-mendesak-2/>

### **Peraturan Perundang-undangan**

UU no. 15 tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Rancangan Peraturan Perundangan**

RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

RUU Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

## Profil Penyusun

Sustira Dirga, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Tercatat sebagai anggota Wanadri dan sempat mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Bandung 2014. Saat ini sedang aktif dalam beberapa penelitian yang dilakukan ICJR.

Supriyadi Widodo Eddyono, Advokat Hak Asasi Manusia, saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Aktif di Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dan Koalisi Perlindungan Saksi.

## Profil ICJR

*Institute for Criminal Justice Reform*, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat :

Jl. Attahiriyah No 29. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217981190

Email : [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

<http://icjr.or.id> | @icjrid